

**SOSIALISASI PEMBINAAN KELUARGA MASLAHAH KAMPUNG  
SRIWIJAYA MATARAM SEBAGAI BENTUK ANTISIPASI MENINGKATNYA  
ANGKA PERCERAIAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**Husain Fadhil Arrasyid<sup>1</sup>, Efrizal Hidayat<sup>2</sup>, Khoirul Anam<sup>3</sup>, Silvi Choirunnisa<sup>4</sup>,  
Kurnia Wati<sup>5</sup>**

Universitas Ma'arif Lampung (UMALA), Metro, Lampung, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

<sup>1</sup>arrasyidfadhil05@gmail.com

**ABSTRACT**

*The family is a very important basis for forming a strong Muslim society with integrity. Apart from that, it is the smallest part of society that determines progress or decline, therefore a strong family concept is needed, which is in accordance with Indonesia's diverse and tolerant society. The complex problems that occur in the Sriwijaya Mataram Village community are family problems due to economic factors and lack of knowledge about the law. This causes the divorce rate to soar. Based on the phenomena that occur in society, students carry out Socialization for the Development of the Masalahah Family in Sriwijaya Mataram Village using the Participatory Action Research (PAR) method or Participatory Action Research, namely a process of observation, socialization, then coaching. This socialization can convince the community that marriage must be prepared from pre-wedding to post-wedding, and solutions to family problems no matter how small must be immediately sought, in this way the concept of the masalahah family can be implemented, so that it is hoped that the target village community can become an example for other related areas. understanding of the laws that apply in Indonesia.*

**Keywords:** marriage, divorce, family, masalahah.

**1. PENDAHULUAN**

Pernikahan adalah hubungan jasmani dan rohani yang sangat kuat (mitsaqan-ghalizha) antara seorang pria dan seorang wanita, sehingga memungkinkan mereka menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia di akhirat. Calon pasangan harus menyadari semua tanggung jawab hukum mereka untuk mencapai tujuan hubungan perkawinan. Menegakkan semua peraturan pemerintah dan agama diperlukan untuk mencapai kesenangan di akhirat. Kita harus menghormati hukum perkawinan yang terdapat dalam hukum nasional dan hukum Islam untuk menunjukkan bahwa kita adalah umat Islam yang taat hukum. Karena kurangnya peraturan yang tepat dalam hukum Islam, umat Islam yang menjadi warga negara seringkali mengabaikan persyaratan pencatatan pernikahan.

Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut kaidah keyakinan dan keyakinan masing-masing, menurut Pasal 1 Ayat 1. (Ulfa, 2016) Setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, menurut Pasal 2 Ayat 2. Di mata masyarakat, perkawinan hanyalah pemenuhan syariat Islam tuntutan administratif kedua pasangan sebagai warga negara lain dan anggota keluarga baru diabaikan. Hal ini pada

akhirnya menyebabkan meluasnya praktik perceraian dan pernikahan yang tidak dilaporkan. Dari sudut pandang agama, hal itu diperbolehkan meski bertentangan dengan hukum negara. Agar umat Islam dapat menikmati keistimewaan yang diinginkan negara, mereka harus bertindak seperti warga negara yang taat hukum. Meskipun demikian, Indonesia menganut hukum Eropa Kontinental, yang mengharuskan semua kejadian dicatat dan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pencatatan perkawinan dan perceraian, khususnya pada masyarakat Desa Sriwijaya Mataram. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman. Akibatnya, pemerintah gagal meningkatkan kesadaran selama penerapan sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Pernikahan dan perceraian yang tidak tercatat sebenarnya mempunyai dampak yang luar biasa terhadap pihak-pihak yang terlibat serta anak-anak yang lahir selama perkawinan tersebut. Akibat tersebut antara lain adalah adanya anggapan hukum bahwa perkawinan dan perceraian tidak sah dan tidak pernah terjadi, sehingga pihak-pihak yang terlibat tidak dapat mempertahankan hak dan memenuhi kewajibannya sebagai suami, istri, dan anak. Pihak yang dirugikan tidak mempunyai upaya hukum jika salah satu pihak melanggar hak atau tanggung jawabnya, dan mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya. (Lailata & Ibrahim, 2023) Misalnya, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dan ahli waris dari pasangan yang meninggal, tidak berhak atas warisan atau harta bersama pada saat perceraian jika salah satu pasangan meninggal dunia. Demikian pula, tindakan serupa tidak dapat dibenarkan jika perempuan mengabaikan tanggung jawabnya atau jika suami tidak menafkahnya.

Karena mereka masih dianggap sebagai pasangan pihak lain secara sah, mereka yang bercerai di luar nikah merasa sulit untuk menikah lagi. Terlebih lagi, sebagaimana diatur dalam undang-undang Perkawinan, keturunan yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanyalah saudara sedarah dari pihak ibu, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara, mereka jelas tidak diakui sebagai anak yang sah. (Salim, 2017) Selain itu, kegagalan untuk mendokumentasikan perkawinan dan perceraian sejak awal akan mengakibatkan masalah-masalah yang telah disebutkan sebelumnya dan, tentu saja, persatuan dan perceraian akan dianggap ilegal.

## 2. METODE

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) atau Penelitian Tindakan Partisipatif. (Putri & Sembiring, 2021) Metode ini melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat yang menjadi subjek atau target dari kegiatan pengabdian. Dalam metode PAR, masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek penelitian, tetapi juga sebagai subjek yang berperan aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pengabdian. dengan beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut:

### Observasi

Tujuan dari observasi adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diamati dan seringkali digunakan sebagai metode penelitian untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam tentang suatu topik. (Sari., et al., 2021) Dalam konteks penelitian, observasi dapat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk observasi partisipan (di mana peneliti terlibat secara aktif dalam situasi yang diamati) dan observasi non-partisipan (di mana peneliti tetap sebagai pengamat yang tidak terlibat

secara langsung dalam situasi yang diamati). Observasi juga dapat dilakukan secara langsung atau melalui teknologi seperti kamera atau rekaman audio.

### **Sosialisasi**

Penyuluhan atau Sosialisasi adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada individu atau kelompok tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan perilaku yang lebih baik dalam suatu bidang atau masalah tertentu. Penyuluhan sering dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan, kesehatan, pertanian, lingkungan, dan bidang lainnya. (Wantoro et al., 2022) Tujuan dari Sosialisasi adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada audiens tentang topik tertentu, mempromosikan perubahan perilaku yang positif, dan mendorong pembangunan individu atau masyarakat yang lebih baik secara keseluruhan. Proses penyuluhan melibatkan penggunaan berbagai metode komunikasi, seperti ceramah, diskusi kelompok, demonstrasi praktis, media visual, brosur, dan lain sebagainya.

### **Pembinaan**

Dengan diundangnya pemateri dari tim LBH UMALA yaitu Dr. Habib Sulthon Asnawi, S.H.I, S.H, M.H, N.LP yang memang merupakan pakar Hukum Keluarga diharapkan masyarakat bisa lebih memahami betapa pentingnya pembinaan keluarga masalah dilingkungan rumah tangga. Selain itu juga tim LBH UMALA beserta perangkat kampung berkomitmen untuk terus melaksanakan pendampingan dan perlindungan hukum di Kampung Sriwijaya Mataram baik untuk Kampung Maupun Masyarakat Kampung.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kampung Sriwijaya Mataram Merupakan Kampung yang terletak di Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, yang dimana Kampung ini terbagi menjadi 13 dusun dan 43 RT. Sebagian besar masyarakat Kampung Sriwijaya Mataram merupakan asli suku Jawa dan beragama muslim dan berhaluan ahlusunah waljamaahannah yang membuat kampung ini serasa seperti rumah ke dua bagi mahasiswa KKS UMALA ketika bertugas di sini.

Kampung Sriwijaya Mataram terkenal dengan hasil perkebunan singkong dan jagung yang melimpah serta terdapat 2 pabrik tepung apioca dan 1 pabrik ethanol yang membuat sebagian masyarakat bergantung pada hasil perkebunan untuk di jual ke pabrik tersebut. Tak sedikit pula masyarakat yang bekerja menjadi karyawan di pabrik untuk mencari penghasilan.

### **Konsep Keluarga Masalah**

Sebelum terbentuknya sebuah keluarga, tindakan-tindakan berikut harus dilakukan untuk menciptakan keluarga yang sejahtera:

- a. Untuk menginstruksikan dan mengarahkan bagian awal pendidikan, kursus pranikah, atau tahap pertama, harus diselesaikan.
- b. Kehamilan istri, atau tahap kedua, mengharuskan melakukan riyadoh dan shalat secara teratur di samping menjaga diri dan memberi makan makanan yang bergizi.
- c. Fase Ketiga, Tahap ketiga, menurut Al-Qur'an, dimulai saat lahir dan berlangsung setidaknya selama dua tahun saat bayi disusui.

- d. Fase pendidikan dan tunjangan anak yang merupakan fase keempat
- e. Fase putra dan putri dewasa yang sering disebut dengan fase keluarga senior merupakan fase terakhir.

Setiap anggota keluarga harus cukup memahami agama dan sadar akan hak dan kewajibannya. Selain itu, mereka harus dapat menerapkan informasi ini dalam tugas mereka sehari-hari. Selain itu, setiap anggota keluarga harus menjalankan kewajibannya dalam keluarga hanya untuk tujuan ibadah, memastikan bahwa ibadah merasuki setiap aspek kehidupan keluarga. Kemuliaan Tuhan dapat dibawa ke bumi dengan cara keluarga mengirimkan anggota keluarganya sendiri. (Asitasari, 2021) Hal ini menyiratkan bahwa anggota keluarga dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat untuk meningkatkan kebaikan dan menjaga hubungan antar tetangga. Selain itu, keluarga cukup peduli terhadap keadaan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tetangganya. (Husna, 2022)

### Observasi

Observasi lapangan yang di laksanakan mahasiswa dimulai dari KUA kecamatan bandar mataram, tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat kampung, serta Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN) Kampung Sriwijaya Mataram.



**Gambar 1. Wawancara dengan perangkat Kampung Sriwijaya Mataram**

Pak Baharudin selaku sekretaris desa mengemukakan bahwasanya problematik yang terjadi di kampung tentang kekeluargaan sangatlah sering terjadi. Bahkan tidak sedikit pula masyarakat yang apabila ada masalah dalam rumah tangga memilih untuk meninggalkan pasangannya tanpa kejelasan status perkawinan dan enggan untuk mencari jalan keluar dalam masalah tersebut.



**Gambar 2. Wawancara petugas KUA Kecamatan Bandar Mataram**

Beliau bapak Sukiman, S.H selaku penyuluh KUA sering kali menemukan berbagai kasus keluarga yang sangat rumit, dan bahkan sering kali berujung pada perceraian. Beliau juga mengemukakan bahwasanya di Lampung tengah sendiri merupakan kabupaten yang paling tinggi angka perceraianya terhitung dari beberapa tahun terakhir.



**Gambar 3. Jumlah Pernikahan dan Perceraian Kabupaten Lampung Tengah 3 Tahun Terakhir**

Data yang diperoleh dari badan pusat statistik Kabupaten Lampung Tengah tersebut menunjukkan bahwasanya perceraian masih cukup tinggi yang merupakan buntut dari berbagai masalah dalam rumah tangga. Tidak sedikit pula pernikahan yang dilaksanakan dengan keadaan mempelai belum cukup umur yang mengakibatkan kurang matangnya kesiapan untuk menikah yang dimana hal tersebut juga dapat menimbulkan gejala permasalahan keluarga yang berujung perceraian.



**Gambar 4. Wawancara dengan PPN Kampung Sriwijaya Mataram**



**Gambar 5. Wawancara dengan ketua ranting NU Sriwijaya Mataram**



**Gambar 6. Wawancara dengan Ketua Karang Taruna Sriwijaya Mataram**

Setelah melaksanakan berbagai observasi, mahasiswa mendapati temuan bahwasanya meningkatnya angka perceraian serta permasalahan keluarga di kampung ini kebanyakan di sebabkan oleh meningkatnya pernikahan dini sehingga menyebabkan kurang matangnya kesiapan untuk menjalankan rumah tangga. Selain itu permasalahan ekonomi masih menjadi permasalahan pokok yang kerap menimbulkan gejalaknya prahara rumah tangga di Kampung Sriwijaya Mataram ini.

## Sosialisasi

Mahasiswa KKS selanjutnya melaksanakan sosialisasi secara intens dengan lapisan masyarakat yang berpengaruh di Kampung Sriwijaya Mataram dengan masuk dalam beberapa kegiatan masyarakat seperti rutinan majlis, pengajian, dan yasinan yang dimana kemudian menyampaikan tentang pembinaan keluarga masalah tersebut kepada masyarakat kampung.



**Gambar 7. Sosialisasi sekaligus mengikuti Majlis Gerbang syafa'at Ponpes Kayu Agung**



**Gambar 8. Bersama Kepala Kampung melaksanakan sosialisasi Keluarga Masalah kepada jamaah yasinan bapak-bapak**



**Gambar 9. Sosialisasi Keluarga Masalah kepada jama'ah yasinan ibu-ibu**

Masyarakat dampingan sangat atusias dengan adanya sosialisasi pembinaan keluarga masalah ini. Dengan adanya sosialisasi Pembinaan Keluarga Masalah ini diharapkan masyarakat lebih mempersiapkan lagi kehidupan sebelum dan setelah pernikahan.

### **Pembinaan**

Tidak hanya persoalan keluarga, namun hukum di Kampung harus tetap di tegakkan. LBH UMALA yang disini diwakilkan oleh Dr. Habib Sulthon Asnawi, S.H.I, S.H, M.H, N.LP juga berkomitmen untuk siap bekerja sama dengan pihak Kampung menjadi garda terdepan dalam melaksanakan tegaknya hukum di Kampung Sriwijaya Mataram demi terciptanya masyarakat yang berkeadilan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.



**Gambar 10. Penyampaian materi keluarga masalah oleh tim LBH UMALA**

Dengan datangnya tim LBH UMALA guna melakukan pembinaan keluarga masalah di Kampung Sriwijaya Mataram merupakan upaya untuk mencegah meningkatnya perceraian, pernikahan dini, pelanggaran dan ketidak pastian hukum yang di alami masyarakat kampung.





**Gambar 11. Pemberian Sertifikat Pemateri Dari Kampung Untuk LBH UMALA**

Selain dengan di undangya tim LBH UMALA, dengan mempertimbangkan berbagai aspek kemudian peneliti menggaet beberapa penulis berita untuk memublish kegiatan kami pada bebrapa website berita online yang kemudian diharapkan bisa menjadi bukti bagi masyarakat luas bahwasanya pelaksanaan dan pemberdayaan tentang pembinaan keluarga masalah yang kami lakukan merupakan bentuk keseriusan terhadap pemecahan masalah dinamika yang di alami masyarakat.



**Gambar 12. Kolaborasi dengan penulis berita online untuk publikasi berita**

Dengan adanya sosialisasi Pembinaan Keluarga Masalah ini diharapkan masyarakat lebih mempersiapkan lagi kehidupan sebelum dan setelah pernikahan. LBH UMALA yang disini diwakilkan oleh Dr. Habib Sulthon Asnawi, S.H.I, S.H, M.H, N.LP selaku pemateri juga berkomitmen untuk siap bekerja sama dengan pihak Kampung menjadi garda terdepan dalam melaksanakan tegaknya hukum di Kampung Sriwijaya Mataram demi terciptanya masyarakat yang berkeadilan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

#### 4. PENUTUP

Keluarga masalah berfungsi sebagai landasan terciptanya masyarakat yang maha besar atau khairu ummah, sekaligus sebagai wadah pembinaan manusia yang berakhlak mulia atau Insan Kamil. Keluarga batin yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak dianggap sebagai unit sosial terendah dalam masyarakat menurut gagasan keluarga masalah. Keluarga yang bahagia dan bisa hidup berdampingan akan menumbuhkan ketahanan sosial dan stabilitas mental, yang akan bermanfaat bagi peluang keluarga, diri mereka sendiri, dan masyarakat untuk bertahan hidup.

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan mahasiswa KKS UMALA di Kampung Sriwijaya Mataram Kecamatan Bandar Mataram. Tujuan pendampingan program pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menerapkan konsep Keluarga Masalah. Salah satu manfaat dari program pendampingan ini adalah masyarakat Kampung Sriwijaya Mataram akan dapat lebih memahami masalah keluarga yang dihadapi oleh setiap orang dan dapat menyelesaikannya melalui pembinaan keluarga masalah.

Ucapan terimakasih ditujukan kepada Bapak Risky Hidayatullah, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) kelompok 10 yang mengabdikan diri di Kampung Sriwijaya Mataram dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Sosial (KKS) Universitas Ma'arif Lampung. Kepada teman-teman posko 10 yang selama satu bulan penuh telah dengan Ikhlas memberikan gagasan serta ide-ide inovatif pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengabdian, serta tak lupa kepada Bapak Ahmat saifudin selaku Kepala Kampung beserta seluruh perangkat kampung, kepala dusun, ketua RT, ibu-ibu PKK, Karang Taruna, Tokoh Agama, Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Kampung Sriwijaya Mataram, dan tokoh masyarakat yang telah menyambut, membimbing, serta mengarahkan kami selama mengabdikan diri kepada masyarakat kampung. Ucapan terimakasih juga kami berikan kepada Bapak Sukin dan Ibu Tati yang telah menyediakan hidangan masakan yang sangat bergizi guna membangun dan menghasilkan tenaga bagi kami semua.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asitasari, W. (2021). Belajar Berdasar Regulasi Diri Dalam Persiapan Pernikahan Untuk Membangun Keluarga Masalah. *Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era*, 1(1), Article 1.
- Husna, K. (2022). Kajian Dalalah dalam Perspektif Relasi Kesalingan Suami Istri Menurut Konsep Keluarga Masalah Nahdlatul Ulama. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(2), Article 2. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3633>
- Lailata, A., & Ibrahim, M. (2023). Konsep Keluarga Masalah dalam Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksu Krapyak Yogyakarta. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 2. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1376/1197>
- Putri, R. A., & Sembiring, S. B. (2021). Pelatihan Desain Flyer Dan Kartu Nama dengan Metode Participatory Action Research (PAR). *Jurnal IPTEK Bagi Masyarakat*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.55537/jibm.v1i1.1>

- Salim, M. (2017). Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i1.1392>
- Ulfa, M. (2016). *Konsep Keluarga Masalah Menurut Pandangan Dosen-dosen Nu (Nahdlatul 'Ulama) Di Uin Sunan Kalijaga* [Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21523/>
- Wantoro, A., Rusliyawati, R., Fitratullah, M., & Fakhrurozi, J. (2022). Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm) Peningkatan Profesional Bagi Pengurus Osis Pada Sma Negeri 1 Pagelaran. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v3i2.2163>
- Z, A., Sari, F. M., & Prihati. (2021). Pemulihan Ekonomi Melalui Pembangunan Kebun Bibit Desa Menggunakan Metode Participatory Action Research (PAR). *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 356–364. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i2.5351>